

Surabaya, 13 November 2020

Nomor : 050 /RSMU/UM/XI/2020  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Pesangon Karyawan Purna Tugas dan Meninggal Dunia


Yth. Wadir. Administrasi, Umum dan Keuangan RS Mata Undaan  
Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti karyawan, maka bersama ini kami mengajukan pencairan dana pesangon karyawan purna tugas dan meninggal dunia sesuai ketentuan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal 35 (tiga puluh lima) ayat 4 (empat) tentang Penghargaan. Adapun daftar nama karyawan purna tugas penerima dana pesangon adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1	Anwar, S.H	Rp. 547.478.289,-
2	Ariadne Widodo, A.Md	Rp. 10.350.000,-

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kabag Umum dan HRD 



Arnold Hariyono Santoso, MM

**Penghitungan Uang Pesangon Karyawan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

**Data Peserta**

No.	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Anwar, S.H
2	Bagian / Unit / Lain	Satuan Pemeriksaan Internal
3	Jabatan	Kepala
4	Jenis Tenaga	Umum
5	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Tempat Lahir	Surabaya
7	Tgl Lahir	25-Jun-64
8	Umur	62 Tahun 9 Bulan 14 Hari
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	01-Sep-86
11	Tgl SK Pengangkatan	01-Sep-86
12	Masa Kerja (th)	34 Tahun 2 Bulan 11 Hari
13	Pensiun	07-Jul-20
14	No. KTP	3578022701580002
15	No. Kartu Keluarga	-
16	Alamat KTP (Domisili)	Sidosermo PDK 4 Kav-116
17	Gaji Pokok (GP)	6.854.484
18	Tunjangan Tetap (TT)	1.750.000
19	Tunjangan Masa Kerja (TMK)	11.000.000

Perhitungan Pesangon				
No.	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Penghitungan
1	Uang Pesangon (UP)	9 x (GP+TT+TMK)	2x	352.880.712
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	10 x (GP+TT+TMK)	1x	196.044.840
3	Uang Penghargaan/ Tanda Jasa (UP/TJ)	UP+UPMK	15%	82.338.833
4	<b>Total Pesangon Sebelum Pajak (1+2+3)</b>			<b>631.264.385</b>

Pajak				
No.	Range	Nominal	Tarif	Nilai
6	Range 1 (0 - 50.000.000)	50.000.000	0%	-
7	Range 2 (50.000.001 - 100.000.000)	50.000.000	5%	2.500.000
8	Range 3 (100.000.001 - 500.000.000)	500.000.000	15%	75.000.000
9	Range 4 (>500.000.001)	31.264.385	25%	7.816.096
10	<b>Total Pajak (6+7+8+9)</b>	631.264.385		<b>85.316.096</b>
<b>Total Didapat (4-10)</b>				<b>547.478.289</b>

Tunjangan Kesehatan				
No.	Dana	Nilai	Bulan	Jumlah
1	Tunjangan Fasilitas BPJS Kesehatan	25.500	60	<b>1.530.000</b>

Dasar, UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
- Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
- Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
- Pasal 167 ayat 2, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah

Surabaya, 10 November 2020



Dewi Purwantiningsih, M.Psi., MM

**Penghitungan Uang Pesangon Karyawan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

**Data Peserta**

No.	Data	Deskripsi
1	Nama	Ariadne Widodo, A.Md
2	Bagian / Unit / Lain	Unit Humas dan Pemasaran
3	Jabatan	Staf
4	Jenis Tenaga	Umum
5	Jenis Kelamin	Perempuan
6	Tempat Lahir	Surabaya
7	Tgl Lahir	10-Apr-82
8	Umur	38 Tahun 7 Bulan 2 Hari
9	Aqama	Islam
10	Masuk Kerja	02-Mar-20
11	Tgl SK Pengangkatan	-
12	Masa Kerja (th)	0 Tahun 8 Bulan 10 Hari
13	Pensiun	30-Apr-38
14	No. KTP	3578095004820005
15	No. Kartu Keluarga	3578090704100013
16	Alamat KTP (Domisili)	Klampis Semolo Timur 4/16 AB-106
17	Gaji Pokok	4.500.000
18	Tunjangan Tetap	-
19	Tanggal meninggal	7 November 2020, Pkl. 00.30 WIB

<b>Perhitungan Pesangon</b>				
No.	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Penghitungan
1	Uang Pesangon (UP)	1 x (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)	2x	9.000.000
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	0 x (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)	1x	-
3	Uang Penghargaan/ Tanda Jasa (UP/TJ)	UP+UPMK	15%	1.350.000
4	<b>Total Pesangon Sebelum Pajak (1+2+3)</b>			<b>10.350.000</b>

<b>Pajak</b>					
No.	Range	Nominal	Tarif	Nilai	
5	Range 1 (0 - 50.000.000)	50.000.000	0%	-	
6	Range 2 (50.000.001 - 100.000.000)	-	5%	-	
7	Range 3 (100.000.001 - 500.000.000)	-	15%	-	
8	Range 4 (>500.000.001)	-	25%	-	
9	<b>Total Pajak (5+6+7+8)</b>		50.000.000	45%	-
<b>Total Didapat (4-9)</b>				<b>10.350.000</b>	

Dasar : UU Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
- Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
- Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
- Pasal 167 ayat 2, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah

Surabaya, 10 November 2020



Dewi Purwantiningsih, M.Psi., MM